

Golput dalam Pemilu Perspektif Hukum Politik Islam: Telaah Pemikiran Ali Muhammad al-Ṣallābī

Mufid Jiyadi^{*1}, Mutiara Fahmi², Azmil Umur³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Correspondence Email: mufidjiyadi@student.ar-raniry.ac.id

Submitted: July 29, 2025 Accepted: August 14, 2025 Published: August 20, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12387>

Abstract: This article examines scholars' perspectives on abstaining from voting in general elections from the perspective of Islamic political law, focusing on Ali Muhammad Sallabi's views. The study addresses differing scholarly opinions on the legal and ethical status of voting and citizens' participation in elections. Three aspects are analyzed: (1) Sallabi's perspective on the obligation to vote, (2) the alignment of his view with Islamic political law, and (3) the relevance of his perspective to modern legal systems. The research employs a conceptual and normative legal approach, drawing on library-based legal sources. Data were analyzed using prescriptive methods. The findings indicate that Sallabi considers voting a civic and religious obligation, based on principles of leadership succession, public interest, and ethical governance. His perspective aligns with Islamic political law, as there is no explicit prohibition against voting, and participation provides clear social and political benefits. The study implies that promoting voter participation is not only a democratic duty but also a moral and religious responsibility, providing guidance for policymakers and religious leaders in encouraging electoral engagement.

Keywords: Ali Muhammad Sallabi, General elections, Siyāsah Shar'īyyah

Abstrak: Artikel ini membahas perspektif para ulama mengenai tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dari perspektif hukum politik Islam, dengan fokus pada pandangan Ali Muhammad Sallabi. Penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan para ulama mengenai status hukum dan etika dalam memberikan suara serta partisipasi warga dalam pemilu. Tiga aspek dianalisis: (1) perspektif Sallabi mengenai kewajiban memberikan suara, (2) kesesuaian pandangannya dengan hukum politik Islam, dan (3) relevansi pandangannya terhadap sistem hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan hukum normatif, dengan sumber data dari bahan hukum berbasis pustaka. Data dianalisis menggunakan metode preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sallabi memandang memberikan suara sebagai kewajiban sipil dan agama, berdasarkan prinsip regenerasi kepemimpinan, kemaslahatan publik, dan tata kelola etis. Pandangannya sejalan dengan hukum politik Islam karena tidak ada larangan eksplisit terhadap hak pilih, dan partisipasi memberikan manfaat sosial dan politik yang jelas. Penelitian ini

menunjukkan bahwa mendorong partisipasi pemilih bukan hanya merupakan kewajiban demokratis tetapi juga tanggung jawab moral dan agama, memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan pemimpin agama dalam meningkatkan keterlibatan pemilih.

Kata Kunci: Ali Muhammad Sallabi, Pemilihan umum, Siyāsah Syar’iyyah

Pendahuluan

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan salah satu cara yang dianggap paling ideal yang digunakan banyak negara dalam menentukan dan memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilu legislatif maupun eksekutif (presiden dan wakil presiden) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu yang posisinya beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat pada berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa.¹ Secara historis, memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat untuk beberapa organ kekuasaan sudah muncul sejak zaman Romawi Kuno. Namun demikian di dalam catatan sejarah menunjukkan terdapat lembaga yang khusus menangani Pemilu tahun 1707, yaitu pada parlemen Britania Raya pertama dibentuk sesudah penggabungan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia.² Dalam konteks di Indonesia, sistem Pemilu pertama sekali diselenggarakan tahun 1955.³ Ini menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Pemilu baru diberlakukan dalam rentang 10 tahun sejak kemerdekaan.

Dalam perspektif fikih, istilah pemilihan umum (Pemilu) disebut dengan *intikhābāt al-āmmah*. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai kedudukan *intikhābāt al-āmmah*. Ulama juga berbeda pendapat tentang sikap sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih, atau lebih memilih untuk tidak memilih atau “golongan putih (golput)”.

Di dalam peristilahan perundang-undangan positif khusus di negara Indonesia, tidak ada ditemukan penggunaan istilah “golongan putih (golput)”, namun yang digunakan adalah istilah “tidak menggunakan hak pilih”, sebagaimana dapat dipahami dan dibaca di dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 284, Pasal 515, Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sementara itu istilah tidak menggunakan hak pilih yang umum digunakan di negara Barat ialah *non-voter* atau tidak memilih, yaitu tidak menggunakan hak pilih di dalam menentukan pilihan pada proses pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah.

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2018), 1

² Agnes Veronica Lasut, “Sejarah Asal Muasal Sistem Pemilihan Umum di Dunia”, rri.co. Portal Berita Terpercaya, diakses 21 September 2024, <https://rri.co.id/ipitek/970136//sejarah-asal-muasal-sistem-pemilihan-umum-di-dunia>.

³ KPU, “Pemilu Dalam Sejarah,” Komisi Pemilihan Umum, diakses 21 September 2024, <https://www.kpu.go.id/page/read/12/Pemilu-dalam-sejarah>.

Pandangan ulama mengenai persoalan ini dapat dipetakan menjadi tiga kelompok.⁴ *Pertama*, sebagian ulama, misalnya Muqbil Ibnu Hādī Al-Wādī'ī berpandangan bahwa proses Pemilu diharamkan secara mutlak, sehingga hukum tidak menggunakan hak pilih atau tidak memilih dan tidak ikut serta dalam Pemilu hukumnya wajib. Maknanya bahwa memilih untuk tidak memilih/abstain dan tidak berpartisipasi dalam Pemilu wajib hukumnya. Alasannya karena Pemilu ialah sistem yang kurang sejalan dengan syariat Islam. Menggunakan pilihan terbanyak dalam demokrasi merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip nilai syariah, karena demokrasi tidak sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, sebagian ulama lainnya, seperti Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn, Abdullāh bin Abdurrahmān Al-Jibrīn, dan Abdul Muḥsin Al-Ubaikān, mengemukakan bahwa hukum mengikuti Pemilu wajib. Dengan kata lain bahwa, tidak menggunakan hak pilih itu haram. Artinya, seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilu adalah haram. Alasannya, karena hak untuk memilih wajib dipergunakan dan merupakan kewajiban sehingga ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, hukumnya haram. Alasan lainnya bahwa menentukan pilihan, memilih, mengangkat pemimpin yang beriman/bertakwa, adalah wajib, sehingga seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah haram. *Ketiga*, sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa hukum tidak menggunakan hak pilih adalah mubah, tidak wajib dan tidak haram. Hal ini sebagaimana yang diambil oleh tokoh ulama Nahdatul Ulama di Indonesia.⁵

Selain tiga pandangan tersebut, ada juga yang mengklasifikasikan hukum tidak menggunakan hak pilih ini pada lima hukum sekaligus, tergantung pada motivasi dan juga tujuan dari tidak menggunakan hak pilih itu sendiri, yaitu adakalanya berlaku hukum wajib, adakalanya haram, makruh, mubah, dan adakalanya sunah. Hal ini tergantung tujuan dan motivasi dari orang yang tidak menggunakan hak pilih itu sendiri, dan juga tergantung dari aspek realitas politik yang berlaku dalam suatu pemerintahan atau negara.⁶

Ulama-ulama yang ahli di bidang politik (*siyāsah*) cukup banyak memberi komentar tentang hukum tidak menggunakan hak pilih, di antaranya ialah Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Ia merupakan ulama kontemporer asal Libya. Dalam pandangannya, Pemilu adalah salah satu di antara bagian yang tidak terpisahkan di dalam konteks negara modern, Pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung adalah salah satu bentuk pembagian peran dalam pemerintahan, yaitu antara rakyat dan pemerintah.⁷ Pada konteks ini, pandangan Al-Ṣallābī justru menilai kedudukan hak pilih tersebut sangat penting dalam konteks pemilu, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Atas dasar itu, dalam pandangan Al-

⁴ Amirul Mukminin, *Menelisik Fitnah Mencoblos atau Golput: Dilengkapi Fatwa Syaikh Al-Utsaimin dan Syaikh Abdullah Al-Jibrin* (Bekasi: Darul Falah, 2019), 64-75

⁵ Amirul Mukminin, *Menelisik Fitnah Mencoblos...* 64-75

⁶ Muhammad Sabir, dkk., *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2021), 61-64

⁷ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irfan dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 135

Şallābī, menggunakan hak pilih itu bagian dari kewajiban. Pandangan ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh karena ada pendapat yang berbeda dalam menanggapi hukum tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Ulama yang lainnya seperti Yūsuf Al-Qaraḍāwī, bahwa memilih untuk tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilih adalah haramq, karena tidak menggunakan hak pilih memberikan peluang pada kemenangan kebatilan dan berarti tidak memperjuangkan kebenaran.⁸ Yūsuf Al-Qaraḍāwī mengemukakan, Pemilu bagian dari memberikan kesaksian.⁹ Berbeda dengan pandangan di atas, ulama lainnya justru menganulir sistem pemilihan umum, mengharuskan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih. Di antaranya pada ulama yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dipegang pula oleh Nāşiruddīn Al-Albānī. Ia berpendapat sistem Pemilu selama tidak sesuai dan tidak sejalan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, ikut memberi hak pilih dalam Pemilu tidak dianjurkan.¹⁰ Ulama yang lainnya seperti Syaikh Abd Al-Muḥsīn Al-‘Abbād, kemudian Syaikh Abdurrahmān Barak.¹¹ Mengacu kepada beberapa pandangan tersebut, cukup jelas bahwa ulama belum padu dalam menetapkan hukum Pemilu. Untuk itu, artikel ini secara khusus pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Şallābī mengenai hukum tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum perspektif *siyāṣah syar’iyyah*.

Beberapa penelitian telah menelaah fenomena *golput* dari perspektif Islam dan hukum positif. Indraerawati dan Rahmiati (2021) menyebut bahwa dalam Islam, Pemilu disebut *wakālah*, yaitu sarana untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang hukumnya diperbolehkan. Menekankan bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban bagi setiap anggota masyarakat. Menegaskan bahwa umat Muslim wajib menggunakan hak pilih jika calon memenuhi kriteria ideal, sedangkan mengklasifikasikan *golput* di Makassar menjadi tiga kategori: ideologis, politis, dan pragmatis. Dari sisi hukum, menyatakan bahwa meskipun *golput* merupakan hak konstitusional, memilih tetap wajib apabila ada calon yang memenuhi syarat. Menilai *golput* sebagai *haram*, sedangkan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum tidak menggunakan hak pilih. Meskipun kajian sebelumnya telah banyak membahas fenomena ini, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah pandangan Ali Muhammad Al-Şallābī tentang hukum tidak menggunakan hak pilih.

Urgensi penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab keresahan politik masyarakat muslim. Banyak umat Islam merasa gamang antara pilihan memilih dianggap mendukung sistem sekuler, sementara itu tidak memilih dianggap pasif. Untuk itu, studi ini membantu memetakan landasan fikih politik dalam keputusan

⁸ Ikhwān, "Fatwa Syaikh Yusuf Qardhawi: 'Golput Haram,'" 2012, <https://www.portal-islam.id/2012/06/fatwa-syeikh-yusuf-qardhawi-golput.html>.

⁹ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 194

¹⁰ Ammad Thariq Abul ‘Abbas, "Hukum Pemilu/Pilpres (2): Fatwa-Fatwa Para Ulama," Muslim.or.id (blog), 1 Juli 2014, <https://muslim.or.id/21999-hukum-Pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html>.

tersebut. Selain itu, dengan menelaah pemikiran Al-Ṣallābī, maka dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam membedah dinamika *ijtihād siyāsī* di era modern. Membaca pemikiran Ali Muhammad Al-Ṣallābī pada bingkai *siyāsah syar'iyah* di sini bukan sekadar telaah atas teks, tetapi juga menelaah secara kontekstual sehingga menjadi refleksi moral-spiritual bagi Muslim untuk memahami tanggung jawab politik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pemikiran Al-Ṣallābī ini penting dikaji secara mendalam yang berbasis kepada tinjauan *siyāsah syar'iyah*.

Penelitian ini termasuk kajian hukum normatif atau yuridis normatif (*normative legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan konstruksi hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach*, dengan berlandaskan doktrin dan pandangan hukum terkait isu hukum yang diteliti.¹² Data penelitian dibedakan menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari sumber hukum, dan data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan.¹³

Mengingat sifat penelitian ini normatif, data utama diperoleh dari kepustakaan yang mencakup kitab-kitab Ali Muhammad Al-Ṣallābī, seperti *Barlamān fī Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, *Daulah Al-Ḥadīṣah Muslimah: Da'āimuhā wa Wazā'ifuhā*, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, serta kitab lain yang relevan. Data pendukung diperoleh dari literatur ilmu politik, hukum, dan hukum Islam, baik dari karya ahli konvensional maupun Islam, sedangkan data pelengkap bersumber dari jurnal, kamus, ensiklopedia, dan situs web resmi. Data dikumpulkan melalui teknik *survey books* dan dianalisis menggunakan *prescriptive analysis*, yaitu menelaah konsep ideal atau seyogyanya suatu hukum.¹⁴ Analisis ini bertujuan untuk memahami konsep ideal hukum terkait tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, khususnya menurut pandangan Ali Muhammad Al-Ṣallābī.

Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Siyāsah al-Syar'iyah

Terminologi *siyāsah syar'iyah* dapat dipahami sebagai politik Islam. Istilah *siyāsah* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, sedangkan *syar'iyah* berasal dari kata *syarī'ah*, yang secara asal bermakna jalan menuju mata air atau tempat yang dilalui air sungai, sekaligus menjelaskan sesuatu atau menjadi sarana untuk mengambil air. Dalam konteks hukum, *syarī'ah* merupakan ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil sebelum diijthadkan. Dengan demikian, *siyāsah al-syar'iyah* merujuk pada kebijakan politik yang harus didasarkan pada ketentuan syariah, sebagaimana digariskan Allah Swt. dan Rasul-Nya, atau politik yang dibangun di atas kaidah-kaidah syariat beserta hukum dan arahan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, prosedur pemilihan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133

¹³ Onaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 149.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*...41

pemimpin dalam perspektif *siyāsah al-syar’iyyah* merujuk pada mekanisme pemilihan yang sesuai dengan prinsip politik Islam dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam politik Islam, pemilihan pemimpin atau wakil rakyat diselenggarakan melalui lembaga tertentu yang disebut *ahl al-ḥalli wa al-‘aqd*. Lembaga ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁵ *Ahl al-ḥalli wa al-‘aqd* bertindak sebagai perwakilan kaum Muslim dalam mengangkat dan membaiaat kepala negara, dengan syarat pemimpin yang dipilih memenuhi kualifikasi kompeten dan amanah. Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, menunjuk seseorang yang tidak kompeten dan tidak amanah untuk jabatan penting akan sangat membahayakan umat.¹⁶

Prosedur pemilihan dalam Islam tidak terbatas pada lembaga *ahl al-ḥalli wa al-‘aqd*; Islam tidak menentukan secara kaku metode pemilihan, apakah melalui lembaga tersebut atau pemilihan langsung seperti dalam sistem demokrasi modern. Lembaga ini melakukan musyawarah (*syūrā*), sehingga sering disebut *ahl syūrā*. *Syūrā* merupakan prinsip tetap dalam Islam,¹⁷ dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para penguasa pada masa awal Islam. Sistem ini bahkan diadopsi dalam pemerintahan perwakilan modern, menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menentukan sistem pemilihan pemimpin, selama prosedur musyawarah tetap dijalankan. Pemilihan umum, menurut Al-Qaraḍāwī, merupakan bagian dari penilaian kelayakan kandidat. Dengan demikian, prosedur pemilihan pemimpin dalam perspektif *siyāsah al-syar’iyyah* dapat dilakukan melalui lembaga *ahl al-ḥalli wa al-‘aqd* dengan mekanisme *syūrā*.

Sa’id Ḥawwā menjelaskan secara lebih rinci tahapan pemilihan pemimpin melalui *syūrā*. Tahap pertama adalah pencalonan, yang dilakukan oleh khalifah yang masih menjabat atau tokoh ulama, misalnya pencalonan Abubakar terhadap Umar atau Abu Ubaidah. Tahap kedua adalah pemilihan dan penerimaan pencalonan, di mana *ahl al-syūrā* memilih calon yang dianggap layak; jika hanya ada satu calon, *ahl al-syūrā* hanya menyetujuinya. Tahap terakhir adalah pembaiatan terhadap calon yang terpilih, sebagai bentuk pengesahan kepemimpinan.¹⁸

Meskipun tahapan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, praktik tersebut diterapkan pada masa awal Islam, terutama dalam pemilihan empat khalifah sahabat Rasulullah SAW. Tahapan ini bersifat historis dan berkaitan dengan pemilihan khalifah, bukan wakil rakyat di parlemen, karena konsep pemisahan kekuasaan seperti saat ini belum ada. Namun, Islam telah menetapkan prinsip dasar bahwa pemimpin harus diangkat melalui proses pemilihan oleh masyarakat.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 158-159

¹⁶ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), 525

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 43

¹⁸ Sa’id Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 502

Pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī adalah seorang pemikir Muslim kontemporer asal Benghazi, Libya, yang lahir tahun 1963. Ia dikenal luas sebagai penulis produktif, sejarawan Islam, ulama, dan politikus Islam. Pendidikan formalnya mencakup S1 di Universitas Islam Madinah dan S2 serta S3 di Universitas Islam Omdurman, Sudan. Gelar doktoralnya diperoleh melalui disertasi bertema *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Ṣallābī dikenal karena komitmennya pada pendidikan dan intelektualisme Islam, serta kontribusinya dalam membumikan pemikiran keislaman dalam ranah sosial-politik modern.

Karya-karyanya meliputi lebih dari 20 judul buku lintas bidang seperti sejarah, teologi, keimanan, dan politik Islam.¹⁹ Lima karya utamanya secara khusus membahas sistem ketatanegaraan dalam Islam, termasuk konsep negara modern, kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta kewarganegaraan. Beberapa judul penting seperti *Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, *Al-Barlamān*, dan *Al-Saltah Al-Tanfīziyyah* menunjukkan ketertarikannya pada pembaruan pemikiran politik Islam yang berakar pada teks syar'i namun kontekstual terhadap realitas modern. Hampir seluruh karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, menjadikannya tokoh rujukan penting dalam diskursus keislaman global.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī merupakan salah satu ulama yang tidak setuju adanya golongan putih atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Bagi Al-Ṣallābī, Pemilu merupakan proses yang melibatkan partisipasi warga masyarakat secara langsung dan salah satu bentuk pembagian peran dalam pemerintahan, di satu sisi rakyat berperan dalam menentukan wakil dan pimpinannya, di sisi yang lain, pemerintah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengemban amanat rakyat. Di dalam sistem *syūrā*, umat atau rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara penguasa (di dalam hak ini pemimpin dan dewan perwakilan) sebagai wakil rakyat dalam menyelenggarakan kekuasaan dan kedaulatan.²⁰ Jadi, kedudukan penguasa (eksekutif dan yudikatif) muncul ketika sudah dimandatkan dari rakyat melalui proses pemilihan.

Bagi Al-Ṣallābī pemilihan umum adalah salah satu prinsip dan fondasi bernegara. Negara harus mempercayai dan mengakui multi partai, pemikiran dan hak dalam upaya perputaran kekuasaan secara damai melalui berbagai pemilihan yang bersih dan bebas di mana warga negara turut berpartisipasi di dalamnya. Pentingnya hak menggunakan hak pilih di dalam Pemilu menurut Al-Ṣallābī karena ada kemungkinan pertarungan di antara orang yang memiliki kompetensi (baik) serta orang yang tidak punya kompetensi (jahat). Untuk itu, masyarakat harus berpartisipasi dalam memilih orang yang baik. Dalam uraian penjelasannya dinyatakan:

¹⁹ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Muwāṭanah wa Al-Waṭan fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2014), 245-247.

²⁰ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, Edisi Revisi, (Terj: Samson Rahman), Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 673

وفي حالة وجود منافسة شرسة بين قوى الخير والشر والحق والباطل، فلا يجوز التأخر لمساندة الخير والحق والتصدي للتيارات التي تريد أن تقنن بذلك من القوانين ما يحول بين الناس وبين تطبيق شرع ربهم، وفي هذه الحالة لا يجوز لأهل الخير من الوطنيين أن يقطعوا العملية الانتخابية، إذ يترتب على ذلك إلحاق ضرر بالبلاد والعباد.

Artinya: Ketika terjadi persaingan yang tidak sehat di antara kelompok yang baik dengan kelompok yang jahat, serta yang benar dengan yang batil, maka kita tidak boleh terlambat dan juga bermalas-malasan untuk mendukung kelompok yang baik dan pejuang kebenaran serta menghadapi kelompok-kelompok dan aliran yang ingin menyebarkan fitnah, serta menyusup dalam perumusan undang-undang sehingga berpotensi menghalangi masyarakat di dalam menerapkan syariat Sang Pencipta. Pada kondisi seperti ini, maka warga masyarakat yang baik tidak diperkenankan untuk tidak menggunakan hak pilih terhadap proses pemilihan umum. Sebab, mengambil langkah tidak menggunakan hak pilih dalam kondisi seperti itu, sama halnya membiarkan negara dan rakyatnya berada dalam ancaman bahaya.

Pada dasarnya Al-Şallābī mengakui adanya pihak-pihak yang memboikot Pemilu atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Ada kondisi di mana terdapat orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan ada pula yang menggunakan hak pilih. Untuk konteks ini, Al-Şallābī menganggap kondisi tersebut diperbolehkan sekiranya ada orang yang menggunakan hak pilih tersebut untuk memilih orang yang baik. Hukumnya bisa mengikuti hukum *fardu kifayah* (wajib kelompok).²¹ Namun begitu, sekiranya tidak ada sama sekali orang yang menggunakan hak pilihnya, kondisi ini akan membahayakan dan mengancam kehidupan bernegara. Al-Şallābī sendiri sebetulnya memandang bahwa menggunakan hak pilih adalah *fardu 'ain* (wajib individu), oleh sebab itu, menggunakan hak pilih tersebut bagian dari bentuk kewajiban, dan akan berdosa sekiranya orang tidak menggunakan hak pilihnya.

والمقاطعة في مثل هذه الظروف تخلف عن أداء واجب ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي حتى يرسب الكفاء الأمين ويفوز بالأغلبية ما لا يستحق ممن لم يتوفر فيه وصف القوي الأمين - فقد خالف أمر الله في أداء الشهادة وقد دعي إليها، وكنتم الشهادة أحوج ما يكون الشعب إليها.

Artinya: Tidak menggunakan hak pilih dalam situasi dan kondisi seperti itu sama artinya tidak melaksanakan kewajiban. Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang yang memiliki hak mengikuti pemilu dan memberi hak suaranya, hingga menyebabkan kandidat yang berkompeten dan bisa dipercaya mengalami kekalahan, sedangkan kandidat lain yang pada dasarnya tidak berkompeten justru menduduki jabatan tersebut dan tidak pantas memperoleh suara mayoritas, maka sikap dan tindakan tersebut menyimpang dari perintah Allah untuk memberikan kesaksian. Padahal ia telah diserukan untuk menunaikan kesaksiannya tersebut, dan ia juga dianggap menyembunyikan kesaksian yang sangat dibutuhkan rakyat kepadanya.

²¹ Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Fiqh Al-Naşr wa Al-Tamkīn*...133-134

Dalil yang digunakan Al-Şallābī tentang wajibnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan larangan tidak menggunakan hak pilih merujuk kepada ketentuan Alquran tentang larangan menolak dan menyembunyikan persaksian, sebagaimana bunyi QS. Al-Baqarah [2] ayat 282-283. Potongan ayat 282 berbunyi:

...وَلَا يَبْزُؤُا الشُّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya: Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.

Bunyi potongan ayat 283 yang ia gunakan yaitu:

...وَلَا تَكْمُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْمُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ...

Artinya: Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa.

Dua potongan ayat ini menjadi dasar bagi Al-Şallābī dalam menilai pentingnya menggunakan hak pilih. Berpartisipasi dalam pemilihan umum bagian dari kesaksian di dalam Islam, dan kesaksian tersebut diwajibkan. Al-Şallābī mengakui bahwa pada masa dahulu, belum ada proses pemilihan sebagaimana yang berlaku sekarang. Cara pemilihan adalah bagian dari mekanisme yang berbeda antara satu masa dengan masa yang lainnya. Kekuasaan legislatif di masa sahabat, mereka memperoleh dan mendapatkan kekuasaan bukan dari keputusan seorang khalifah (mandat kepemimpinan), dan bukan pula melalui proses pemilihan umum oleh umat, akan tetapi mereka terpilih karena mereka memang unggul secara pribadi dan memiliki keistimewaan tersendiri dari yang lainnya. Al-Şallābī juga mengakui bahwa untuk realitas kontemporer saat ini maka prosesnya menyesuaikan dengan mekanisme kontemporer yang implementasinya tidak kontradiksi dengan kaidah dan dasar-dasar syariat.²²

Mekanisme kontemporer dalam pemilihan kepemimpinan eksekutif dan legislatif menghendaki adanya proses pemilihan umum. Bagi Al-Şallābī, mekanisme kontemporer dengan menggunakan sistem pemilihan umum oleh umat boleh dilakukan, bahwa suatu kewajiban. Dua ketentuan ayat Alquran sebelumnya menjadi dasar bagi Al-Şallābī dalam menilai pentingnya menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih bagian dari sebuah kesaksian, dan karenanya ia diwajibkan bagi semua masyarakat. Oleh karena itu 'Alī Al-Şallābī menyatakan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sama dengan tidak mengerjakan kewajiban agama. Dalam salah satu pendapatnya seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dipandang berdosa. Sebagaimana dapat dipahami dalam penjelasannya berikut:

ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى، وترك الواجب - كما في هذه الحالة - يقتضي تحقق وقوع الإثم على صاحبه، ولذا فقد وجبت المشاركة، وكانت الخطوات إلى صناديق الاقتراع قرينة وطاعة وصار المكث في البيت ضعفاً وخوراً وخذلاناً ومساهمة في تضييع مصالح الشعب وحقوقه.

²² Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah...* 265-266

Artinya: Apabila kenyataannya memang demikian, maka menentukan karakter dan syarat-syarat yang harus dipenuhi para kandidat adalah prioritas utama. Meninggalkan kewajiban—sebagaimana diuraikan terdahulu—menimbulkan konsekuensi dosa bagi pelakunya. Dalam kondisi seperti itu, berpartisipasi dalam pemilihan umum hukumnya wajib. Sekiranya dikatakan bahwa berjalan menuju kotak-kotak suara adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketaatan, maka berdiam diri di rumah merupakan sikap malas dan pengkhianatan, serta ikut berpartisipasi dalam mempersempit kemaslahatan dan hak-hak rakyat.

Kutipan di atas mempertegas posisi Al-Ṣallābī dalam pergulatan perbedaan para ulama tentang hukum tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Pada posisinya yang demikian itu, Al-Ṣallābī menganggap orang yang tidak menggunakan haknya, meskipun yang lain sudah menggunakan, maka orang yang tidak menggunakan hak pilih tersebut dipandang berdosa.

‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga menilai bahwa memilih dalam pemilihan umum adalah hak dan kewajiban sekaligus. Di dalam konteks hak, seseorang boleh saja memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, karena statusnya sebagai hak. Di dalam konteks kewajiban, maka seseorang dapat dihukum oleh pemerintah apabila tidak menggunakan hak pilihnya karena berdampak buruk terkait jalannya pemerintahan, misalnya peralihan kepemimpinan tidak terjadi, dan dampak buruk yang lainnya. Karena itu, ‘Alī Al-Ṣallābī melihat adanya sisi *maṣlaḥah* ketika ada hukuman yang diberikan kepada seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Al-Ṣallābī mendasarkannya pada *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang turun bersamaan dengan masalah atau kasus yang dibahas, yang tidak ada penolakan dari nas maupun menganjurkannya. Akan tetapi, akal manusia memandang bahwa hal tersebut bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat umum. *Maṣlaḥah mursalah* juga disebut dengan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat umum, atau kemaslahatan umum²³. Di dalam konteks ini, terlihat bahwa Al-Ṣallābī menggunakan tiga dalil, yaitu: Dalil Alquran, Dalil Praktik Para Sahabat dalam Proses Peralihan Kepemimpinan dan Dalil kemaslahatan. Ketiga dasar hukum ini digunakan untuk konteks yang berbeda, seperti dipahami dalam gambar berikut:

²³ Abubakar, *Metode Istislahiah...* 102

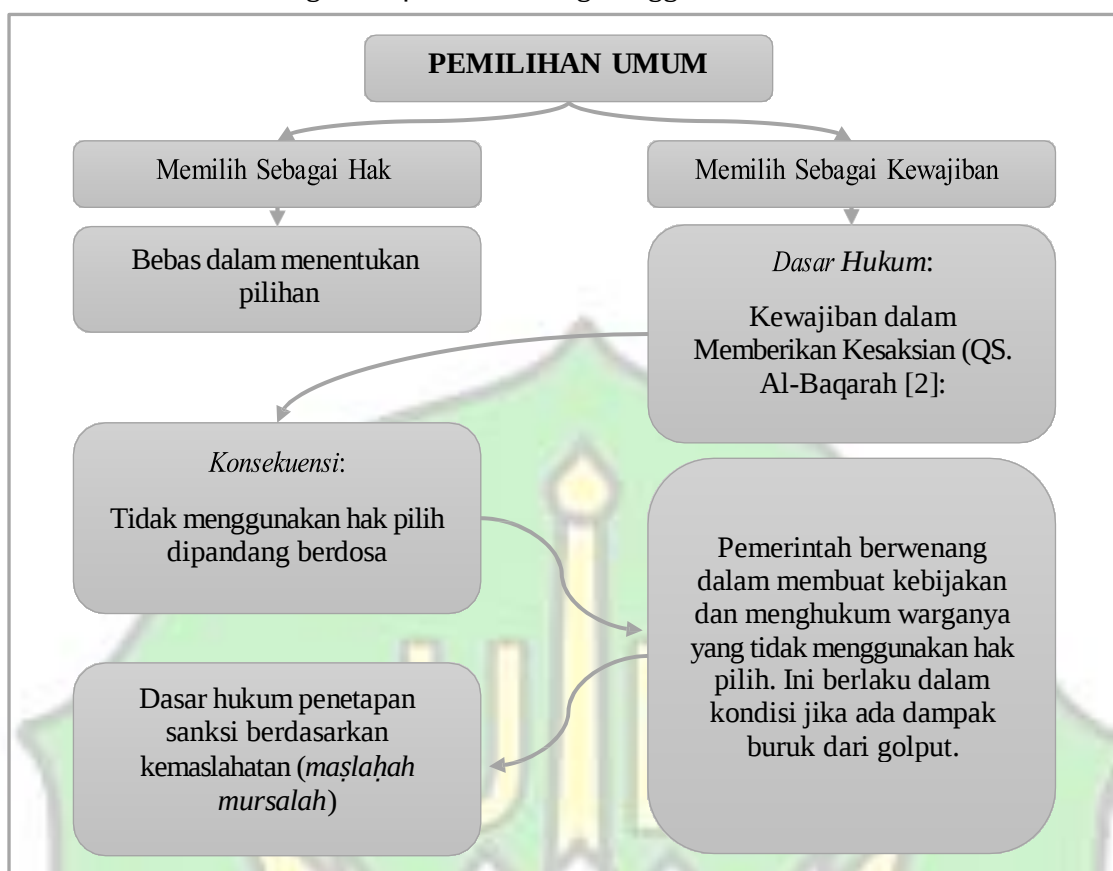
Gambar 1. Dasar Hukum yang Digunakan Al-Şallābī tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu



Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa Al-Şallābī menilai tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum sebagai tindakan berdosa, karena tidak melaksanakan kewajiban. Pemilihan umum bagian dari kewajiban umat karena sebagai bagian dari bentuk kesaksian, dan kesaksian ini sendiri diwajibkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, hal sebaliknya berlaku bahwa menggunakan hak pilih adalah kewajiban atas perintah Allah Swt dan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada proses Pemilu dapat dihukum.²⁴ Artinya, memilih pemimpin dan wakil rakyat merupakan hak dan kewajiban sekaligus. Masyarakat bebas menggunakan hak pilih untuk menentukan mana pemimpin dan juga wakil rakyat yang sesuai dengan kriterianya. Dalam keadaan yang sama, pemerintah dapat membuat kebijakan kepada siapa saja yang tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu dapat dihukum atau diberikan hukuman atau sanksi. Mengacu kepada pandangan Al-Şallābī tersebut, dapat digambarkan berikut ini:

²⁴ al-Şallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah*...135

Gambar 2. Pandangan Al-Şallābī tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu



Berdasarkan pandangan tersebut, Al-Şallābī berada pada posisi yang mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Tidak menggunakan hak pilih dinilai dapat membahayakan eksistensi pemerintahan, bukan hanya karena tidak ditetapkannya pihak yang mewakili rakyat, tetapi juga tidak dilaksanakannya perintah Allah Swt, yang dalam konteks ini Al-Şallābī menganalogikannya dengan kewajiban dalam memberikan kesaksian. Sehingga, dengan pertimbangan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah mursalah*), maka pemerintah berwenang membuat satu kebijakan hukum dengan menetapkan sanksi bagi masyarakat muslim yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, di mana sanksi ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi umat Islam karena penggunaan hak pilih sangat penting dan konsekuensi bagi masyarakat yang tidak menggunakannya dapat dikenakan sanksi atas pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*.

Dilihat dalam konteks negara modern, seperti yang berlaku di Indonesia, Pemilu merupakan sistem Pemilu di dalam memilih pemimpin (kepala negara, presiden ataupun perdana menteri, kemudian pemilihan wakil-wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah) menghendaki bahwa bagi masyarakat yang sudah tercatat dan memenuhi syarat sebagai pemilih dapat secara langsung memilih untuk menentukan pilihannya baik anggota dewan parlemen maupun presiden, hingga di tingkat paling bawah, yaitu kepala desa. Konsep dan sistem Pemilu menjadi bagian penting di dalam perjalanan penunjukan kepemimpinan, dan menjadi salah satu ciri negara demokratis

dalam pemilihan presiden dan wakil rakyat di parlemen sebagai anggota legislatif yang mengakomodasi kehendak aspirasi masyarakat. Untuk itu, masyarakat atau warga negara mempunyai peran penting untuk ikut berpartisipasi dalam memilih wakil rakyat. Dengan begitu, sikap dan tindakan tidak ikut memilih sama saja tidak berpartisipasi dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Menurut konsep negara demokrasi modern maka pemilihan pemimpin dan wakil-wakil rakyat di parlemen suatu keharusan, bahkan menjadi salah satu mekanisme yang banyak digunakan di negara-negara modern (*nation state*), seperti yang berlaku di negara Amerika, Australia, dan negara-negara di Uni Eropa seperti Prancis, Belanda, Irlandia, Belgia dan lainnya. Bahkan, diterapkan juga di negara-negara Timur Tengah, misalnya di Turki (meskipun sebagian wilayahnya masuk Eropa), kemudian diterapkan juga pada negara-negara yang terletak di benua Afrika seperti Maroko. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan umum dan menggunakan hak pilih dalam proses pemilihan pemimpin negara dan wakil rakyat merupakan cara yang berlaku umum di negara modern saat ini. Untuk itu, pandangan Al-Ṣallābī tersebut relevan dengan konteks kekinian. Meskipun demikian belum ada negara modern yang menganut prinsip demokrasi yang menerapkan hukuman atau sanksi (*punishment*) bagi warganya yang tidak menggunakan hak pilih dalam proses Pemilihan Umum.

Dilihat dari sudut pandang *siyāsah al-syar'iyah*, pandangan Al-Ṣallābī tersebut mewakili konsep dan pemikiran dalam konteks *siyāsah* atau politik Islam. Pandangannya tentang kewajiban menggunakan hak pilih sesuai dengan konsep *siyāsah al-syar'iyah*. Demikian juga bahwa pandangan Al-Ṣallābī tentang orang yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dianggap berdosa dan dapat dihukum juga sesuai dengan konsep *siyāsah al-syar'iyah*. Pendapat 'Alī Al-Ṣallābī tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Artinya, kewajiban menggunakan hak pilih mendatangkan kemaslahatan umum, selain itu tindakan pemerintah yang menghukum warga yang tidak menggunakan hak pilih juga memberikan efek positif dan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara. Bagaimana pun, untuk konteks sekarang, apalagi bagi negara yang menganut sistem demokrasi, akan sulit jika mekanisme Pemilu ini tidak ada dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat di parlemen. Untuk itu, menghukum warga ketika tidak menggunakan hak pilih selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah atas rakyatnya dilandasi dengan kemaslahatan.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan kebijakan imam (kepala negara/pemerintah dan hakim) terhadap rakyatnya harus sesuai dan didasarkan kepada kemaslahatan ²⁵.

Dalam kaitan dengan pembinaan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu, karena kedudukannya sebagai kewajiban dalam memberikan kesaksian, maka pemerintah boleh dan berwenang membentuk kebijakan hukum yang menetapkan

²⁵ Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*; Iqbal, *Fiqh Siyāsah*... 160

adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih, dasarnya ialah kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) atau *maṣlaḥah mursalah*, yaitu secara logika hukum penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan menghukum masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mengandung sisi kemaslahatan, di sisi kemaslahatan tersebut tidak ditolak oleh nash dan tidak pula ditemukan perintahnya di dalam nash.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, menurut pemikiran ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum merupakan perbuatan dosa, karena pemilu adalah kewajiban, yakni kewajiban memberikan kesaksian. Dengan kata lain, setiap warga berkewajiban menggunakan hak pilihnya. Dasar hukumnya merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 283, praktik para sahabat dalam regenerasi kepemimpinan, serta prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Kedua, pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī sesuai dengan konsep *siyāsah al-syar’iyyah*, karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau memerintahkan penggunaan hak pilih, namun praktik ini dirasakan membawa manfaat dan kemaslahatan. Ketiga, pendapatnya relevan dengan prinsip hukum modern, di mana pemilihan kepemimpinan dilaksanakan melalui Pemilu, dan masyarakat menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan atau regulasi terkait sanksi bagi warga yang tidak menggunakan hak pilih, jika penggunaan hak pilih dipandang sebagai kewajiban, atau mengambil pendekatan tengah dengan memaksimalkan sosialisasi pentingnya partisipasi politik, karena tindakan ini mengandung kemaslahatan umum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian komparatif antara satu ulama dengan ulama lainnya secara mendalam. Hal ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmu politik Islam (*siyāsah al-syar’iyyah*), tetapi juga membantu memahami perbedaan alasan dan perspektif masing-masing ulama.

Referensi

- Abubakar, A. Y. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2005.
- . *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Ajlan, F. bin Salih bin Abd al-Aziz. *Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami*. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2009.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. M. Tatam Wijaya. Jakarta: Qalam, 2017.
- . *Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Terj. Ade Nurdin dan Riswan. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- . *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Terj. Katur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

- . *Siyasah al-Syariyyah fi Dau' Nusus al-Syariah wa Maqasiduha*. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Al-Sallabi, Ali Muhammad. *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin*. Terj. Samson Rahman. Edisi revisi, cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- . *Al-Muwatanah wa al-Watan fi al-Daulah al-Haditsah al-Muslimah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2014.
- . *Al-Barlaman fi al-Daulah al-Haditsah al-Muslimah*. Terj. Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- . *Al-Daulah al-Haditsah al-Muslimah: Da'aimuha wa Waza'ifuha*. Terj. Ali Nurdin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- . *The Messiah Isa Son of Maryam: The Complete Truth*. Istanbul: Asalet, 2020.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Nazair*. Kairo: Mamlakah al-'Arabiyah, 1997.
- Ammad Thariq Abul 'Abbas. "Hukum Pemilu/Pilpres (2): Fatwa-Fatwa Para Ulama." *Muslim.or.id*, 1 Juli 2014. <https://muslim.or.id/21999-hukum-pemilu-pilpres-2-fatwa-fatwa-para-ulama.html>.
- Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*. Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Azhary, M. Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Cowan, J. Milton. *Arabic-English Dictionary*. Edisi ketiga. Illinois: Spoken Language Services, 1976.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fikri, Muhammad Rizki. *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golongan Putih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019: Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <https://repository.radenintan.ac.id/11143/>.
- Habibah, Adan, H. Y. Adan, dan Mumtazinur. "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11 (2024): 118–128. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9157>.
- Hasyim. "Golput dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah." *Cendekia* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.37850/cendekia.v8i02.44>.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*. Terj. Abdul Hayyie Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ikhwan. "Fatwa Syekh Yusuf Qaradawi: 'Golput Haram.'" *Portal-Islam.id*, 2012. <https://www.portal-islam.id/2012/06/fatwa-syeikh-yusuf-qardhawi-golput.html>.

- Indraerawati, Andi, dan Rahmiati. "Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- KPU. "Pemilu dalam Sejarah." *Komisi Pemilihan Umum*. Diakses 21 September 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>.
- Kurniawan, Dedi, Harun Haris, Umar Hidayat, Ramlah, dan Nur Wati. "Golput dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 4 (2023): 706–716. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1472>.
- Lasut, A. V. "Sejarah Asal Muasal Sistem Pemilihan Umum di Dunia." *RRI.co.id - Portal Berita Terpercaya*. Diakses 21 September 2024. <https://rri.co.id/ipetek/970136/sejarah-asal-muasal-sistem-pemilihan-umum-di-dunia>.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Mahfud, dan Lilik Sultan. "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Wali Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 4, no. 1 (2023): 76–85.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad, Riza Alfin, dan Sulaiman Abbas. *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Mukminin, Ahmad. *Menelisik Fitnah Mencoblos atau Golput: Dilengkapi Fatwa Syaikh Al-Utsaimin dan Syaikh Abdullah Al-Jibrin*. Jakarta: Darul Falah, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson, dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nadia, Hikmah. "Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 83–95. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>.
- Naibaho, Jhon D. *Tinjauan Siyasah terhadap Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pencegahan Golput pada Pilkada Walikota Medan 2020 di Era Pandemi COVID-19*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/19157/>.
- Sabir, Muhammad, Nazaruddin, Mutmainnah I., Muhammad Iqbal, Nur Rafid, Muhammad Nur, Nur Islam, Rijal M. M., dan Muhammad Baso. *Problematika Isu-*

Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Makassar: Kaaffah Learning Center, 2021.

